

MONOPOLI DALAM ISLAM

Oleh :

ELVIRA DEWI GINTING
NIDN 202 9078101
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Monopoli sebagai anak keturunan dari ekonomi kapitalis dengan pandangan hidup liberalnya, banyak ditentang oleh masyarakat. Sebab monopoli ternyata membawa dampak negatif bagi kompetisi pasar yang sehat. Pada pasar monopoli produsen-produsen lain tidak akan dapat bertahan, bahkan yang lebih buruk produktifitas dengan sengaja diturunkan demi tujuan politis, yaitu mengatur harga agar maksimal. Maka dengan sendirinya akan terjadi kelangkaan akan barang (*scarcity*) dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat (konsumen). Islam dengan sistem ekonominya mencoba untuk mementahkan ideologi monopolistik dengan memunculkan berbagai konsep baru yang bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis.

Kata Kunci : Monopoli, Islam, ekonomi

A. LATAR BELAKANG

Persaingan dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia usaha. Para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan kualitas terbaik.

Seiring dengan berjalannya usaha para pelaku usaha mungkin lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga munculah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktek monopoli.

Dengan adanya praktek monopoli pada suatu bidang tertentu akan membawa kehancuran bagi perusahaan kecil dan akan membuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan sendiri. Monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran.

Baik pekerja maupun konsumen sama-sama tertindas. Di sini monopoli diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, baik mengenai harga, mutu maupun jumlah.

Secara etimologi, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*monos*", yang artinya satu atau sendiri, dan "*polein*" yang artinya menjual atau penjual. Berdasarkan etimologi monopoli tersebut dapat diartikan bahwa monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan jasa tertentu.¹²³ Monopoli merupakan suatu "*historical accident*", karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja, dan berlangsung karena proses alamiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait di mana monopoli itu terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar

¹²³ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.6

yang bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli sangat relevan.¹²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.¹²⁵

Menurut Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, monopoli adalah suatu jenis struktur pasar (*market structure*) yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹²⁶

1. Satu perusahaan dan banyak pembeli, yaitu suatu pasar yang terdiri dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya pada pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tetapi berjumlah besar;
2. Kurangnya produk substitusi, yaitu tidak adanya produk substitusi yang dekat dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli (elastisitas silang permintaan/ *cross elasticity demand* adalah nol);
3. Pemblokiran pasar untuk dimasuki, yaitu hambatan-hambatan untuk masuk (*barrier to entry*) begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar yang bersangkutan (pasar persaingan sehat), baik rintangan alamiah maupun rintangan dari pemerintah (*policy-generated barriers to competition*)

Melihat pengertian monopoli yang dikutip dari berbagai sumber diatas, dapat dirumuskan bahwa suatu kegiatan

monopoli dalam kegiatan ekonomi, mempunyai ciri-ciri:¹²⁷

1. Hanya ada satu penjual. Dalam monopoli, hanya ada satu penjual barang atau jasa yang menguasai produksi keseluruhan komoditi tertentu. Oleh karena itu, keseluruhan pasar dilayani oleh perusahaan tunggal, dan untuk tujuan praktis, perusahaan disamakan dengan industri
2. Kekuatan penjual atau produsen untuk menentukan harga. Kemampuan untuk memberikan dampak pada syarat dan kondisi dari kegiatan jual-beli sehingga harga dari produk ditetapkan oleh perusahaan (harga tidak ditentukan oleh pasar seperti yang terjadi pada pasar persaingan sempurna). Walaupun kekuatan pasar monopoli tinggi, tetapi tetap dibatasi oleh permintaan dari pasar. Konsekuensi dari monopoli adalah peningkatan harga akan mengakibatkan hilangnya sebagian konsumen.
3. Tidak ada barang pengganti terdekat atau mirip (*close substitute*). Ini dikarenakan perusahaan memproduksi komoditas tertentu, dan barang dan atau jasa yang diperjualbelikan merupakan barang dan atau jasa yang masih jarang.
4. Tidak ada atau sangat sedikit perusahaan lain yang dapat memasuki pasar tersebut karena banyaknya hambatan atau rintangan berupa keunggulan perusahaan.
5. Diskriminasi harga: penetapan harga kepada satu konsumen yang berbeda dari harga kepada konsumen lain di dalam segmen

¹²⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.12

¹²⁵ *Ibid*, hal.7

¹²⁶ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.39.

¹²⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: GhaliaIndonesia, 2008), hal.31

pasar yang berbeda atas suatu barang dan atau jasa yang sama dengan alasan yang tidak terkait dengan biaya produksi.

Monopoli muncul pada masa krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia dipertengahan tahun 1997, menyadarkan pemerintah pada waktu itu akan betapa lemahnya dasar ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia di era Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang kurang tepat pada sektor ekonomi sehingga menyebabkan pasar menjadi terdistorsi.¹²⁸ Pasar yang distorsi mengakibatkan harga yang terbentuk dipasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran secara riil, dimana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen. Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah serta ditempuh melalui praktik bisnis yang tidak sehat. Pasar monopoli memiliki karakteristik diantaranya yaitu :¹²⁹

1. Dalam pasar banyak penjual dan pembeli.
2. Terdapat kebebasan bagi perusahaan-perusahaan untuk masuk dan keluar dari industri.
3. Perusahaan-perusahaan menghasilkan produk yang terdiferensiasi.

Dengan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dapat membawa dampak buruk bagi konsumen karena monopoli memiliki aspek negatif. Aspek negatif dari monopoli adalah sebagai berikut:¹³⁰

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka. Jika penawaran sepenuhnya

dikuasai oleh seorang produsen, secara praktis para konsumen tidak punya pilihan lain. Dengan kata lain, mau tidak mau konsumen harus menggunakan produk satu-satunya itu.

2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen. Ketika produsen menempati posisi sebagai pihak yang lebih dibutuhkan daripada konsumen, terbuka peluang besar bagi produsen untuk merugikan konsumen melalui penyalahgunaan posisi monopolistiknya. Antara lain, menjadi bisa menentukan harga secara sepihak, secara menyimpang dari biaya produksi riil.
3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi.

Dalam keadaan tidak ada pesaing, produsen lantas tidak memiliki motivasi yang cukup besar untuk mencari dan mengembangkan teknologi dan proses produksi baru. Akibatnya, inovasi teknologi dan proses produksi akan mengalami stagnasi.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dibahas adalah bagaimana kegiatan monopoli dalam konsep Islam?

C. Pembahasan

Dalam mempertahankan hidup manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada, selama tidak berbenturan dengan kepentingan orang lain. Sebab jika manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya maka akan terjadi konflik.¹³¹ Dalam aturan-aturan syari'at Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Demikian pula dalam

¹²⁸ Ditha Wirardiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha, Modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disciplines Under TPSDP*, Tahun 2006, hal.4

¹²⁹ Teddy Herlambang, *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal.247

¹³⁰*Ibid*, hal.41

¹³¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2000), hal.1

melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai-nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya. Siapa saja yang ingin bermuamalah dibolehkan kecuali yang dilarang. Hal ini memberikan ruang dan gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.¹³²

Meskipun Islam memberikan kesempatan yang luas bagi kaum muslimin untuk menjalankan aktivitas ekonominya, namun Islam menekankan adanya sikap jujur, yang dengan kejujuran itu diharapkan dapat dijalkannya sistem ekonomi yang baik. Sebab Islam sangat menentang adanya sikap kecurangan, penipuan, praktek pemerasan, pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain.¹³³ Apalagi, saat ini kehidupan manusia semakin lama dihadapkan kepada situasi yang sulit, dimana munculnya kelangkaan (*scarcity*) sumber daya yang semakin terbatas. Di sisi lain hasrat dan kebutuhan manusia untuk mencari kepuasan pribadinya semakin banyak dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman.¹³⁴

Dengan situasi ini pihak yang lemah hanya mampu untuk mempertahankan hidupnya agar tetap *survive*. Sangat berat bagi mereka untuk meningkatkan income dan taraf hidup. Sementara di sisi lain pihak yang memiliki peran ekonomi kuat dengan pola perilaku aneh dan ekstrim yang tidak pernah diikuti dengan nilai-nilai ketuhanan tidak merasa puas menambah dan menumpuk harta dan kekayaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ini disebabkan karena orientasi ekonominya sudah melenceng dimana ekonomi yang dipahami sebagai jawaban untuk memenuhi

keberlangsungan hidup ternyata banyak diinterpretasikan sebagai pencarian untung semata (profit motif) dan penimbunan harta sebanyak-banyaknya dalam mempergunakan otoritas ekonomi sehingga memunculkan sistem yang tidak seimbang. Maka di sinilah kejujuran dan keadilan perlu dijaga, sebab acapkali situasi ini menimbulkan ketidakadilan dimana para penumpuk harta tidak lagi mempertimbangkan norma-norma dan kemanusiaan, mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang tamak dan merusak bumi.

Monopoli di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah “*al-Ihtikar*”, yaitu secara bahasa adalah menyimpan makanan, adapun secara istilah adalah : “Seseorang membeli makanan ketika harganya tinggi untuk diperjualbelikan, tetapi dia tidak menjualnya pada waktu itu, justru malah ditimbunnya agar menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.” (Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim : 10/ 219)

Fathi ad-Duraini mendefinisikan *ihthikar* dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, negara, ataupun hewan (peternakan) amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Al-Ihtikar menurut ad-Duraini, tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, “embargo” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain. Misalnya, pedagang gula pasir di awal Ramadhan tidak mau menjual barang dagangannya, karena mengetahui bahwa pada minggu terakhir bulan Ramadhan

¹³² Imam Subhan, *Siasat Gerakan Kota dan Jalan Untuk Masyarakat Baru*, (Yogyakarta: Labda2003), hal.29

¹³³ Huzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam, Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hal 92

¹³⁴ Siti Adningsi, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPEF, 1999), hal 1

masyarakat sangat membutuhkan gula untuk menghadapi lebaran.

Dengan menipisnya stok gula di pasar, harga gula pasti akan naik. Ketika itulah para pedagang gula menjual gulanya, sehingga pedagang tersebut mendapat keuntungan (*profit*) yang berlipat ganda.¹³⁵

Adiwarman Karim mengatakan bahwa *al-Ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*.¹³⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan monopoli dalam istilah ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan dimana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis (pemegang hak monopoli) dapat melakukan produksi dan penawaran harga sekehendaknya.¹³⁷

Monopoli juga merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya ada satu firma saja dan firma tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat.¹³⁸ Pemegang hak monopoli memiliki hak untuk memproduksi barang-barang usahanya sesuai dengan kehendaknya, sehingga di saat tertentu bisa saja stok yang ada dalam perusahaan ditahan dan tidak dipasarkan dengan maksud untuk menaikkan harga dan meningkatnya permintaan dari konsumen, sehingga akan meningkatkan kelangkaan suatu barang.

Pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 5 tahun 1999, tentang larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan

¹³⁵Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru 1996), hal.655

¹³⁶Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2000), hal.154

¹³⁷Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), hal.482

¹³⁸Sadono Sakirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001), hal. 261

pada pasal 1 disebutkan bahwa Monopoli adalah : “*Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha*”.

Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menimpa negara Indonesia, khususnya umat Islam, banyak sekali orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan dengan jalan yang tidak halal, yaitu tidak sesuai dengan peraturan-peraturan dalam Islam. Misalnya saja, masalah penimbunan barang pokok telah banyak sekali terjadi karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih untuk pribadinya sendiri, sedangkan orang-orang yang berada di kalangan bawah menjadi rugi karenanya. Oleh karena itu, banyak sekali penguasa yang mengeruk keuntungannya dengan cara *ihtikar* (penimbunan) khususnya makanan pokok, jenis sekali ini sangat menguntungkan mereka karena dengan menimbun barang pokok tersebut. Mereka memaksa masyarakat untuk membeli dengan harga 2 kali lipat, karena barang yang ada di pasaran sudah habis dan para konsumen mau tidak mau harus membelinya dari mereka. Oleh karenanya, *ihtikar* sangat dilarang oleh agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa.

Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian dan masyarakatnya. Oleh karena itu pengertian masing-masing jenis monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat dan mana yang ikut memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis-jenis monopoli tersebut sebagai berikut:¹³⁹

1. Monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh Undang-undang

¹³⁹ Susan Widiya ningsi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal.236-239

Pasal 33 UUD 1945 menghendaki adanya monopoli negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia.

2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat.

Monopoli bukanlah merupakan suatu perbuatan jahat atau terlarang apabila kedudukan monopoli tersebut melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang profesional. Kemampuan sumber daya manusia yang profesional, kerja keras dan strategi, bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul sehingga tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa sebagaimana dikehendaki oleh konsumen. Dalam posisinya tersebut, perusahaan mampu beroperasi dan mengelola sedemikian rupa berbagai komponen masukan sehingga dalam industri dimana ia berada, biaya rata-rata perunit produksi menurun tajam pada tingkat produksi selanjutnya dan semakin besar skala produksi perusahaan tersebut.

3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan

Monopoli ini terjadi dengan adanya kolusian antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya monopoli melalui lisensi berkaitan erat dengan para pemburu ekonomi yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Berbagai kelompok

usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tercela.

4. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku yang tidak jujur

Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Unsur-unsur yang mempengaruhi perilaku para pelaku usaha tersebut manifestasinya dalam praktik bisnis sehari-hari adalah sedapat-dapatnya menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rivalitas dalam berusaha, akan berakibat menurunkan tingkat keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena kualitas dan kuantitas dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh suatu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh para pesaingnya.

Islam melarang persaingan tidak sehat dan menutup semua jalan yang menuju kearahnya. Islam tidak membenarkan monopoli. Ada diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “tidak menimbun melainkan berdosa”, terutama sekali monopoli atas bahan makanan atau bahan kebutuhan sehari-hari, semuanya itu dilarang oleh Islam. Barang dan jasa yang menjadi kebutuha rakyat tidak pernah dibenarkan untuk dimonopoli.¹⁴⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum monopoli (*ihthikar*), dengan perincian sebagai berikut:¹⁴¹

¹⁴⁰ Muhammad Sharif Chaudry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.359

¹⁴¹Chuzaimah T.yanggo, *Problematisa Hukum Islam kontemporer*, (Jakarta: L.Siak,1997), hal.103

1. Haram secara mutlak (tidak dikhususkan bahan makanan saja), hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW:

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. (HR. Muslim 1605)

Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
 - b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
 - c. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.
2. Makruh secara mutlak, Dengan alasan bahwa larangan Nabi SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya. Haram apabila berupa bahan makanan saja, adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan alasan hadits riwayat Muslim di atas, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhohirnya membolehkan ihtikar selain bahan makanan, sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Nabi SAW bersabda:

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Barangsiapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan

ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan ihtikar!" (HR. Muslim 1605)

Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan: "Kedua orang ini (Said bin Musayyab dan Ma'mar (perowi hadits) hanya menyimpan minyak, karena keduanya memahami bahwa yang dilarang adalah khusus bahan makanan ketika sangat dibutuhkan saja, dan tidak mungkin bagi seorang sahabat mulia yang merowikan hadits dari Nabi SAW dan seorang tabi'in [mulia] yang bernama Said bin Musayyab, setelah mereka meriwayatkan hadits larangan ihtikar lalu mereka menyelisihinya (ini menunjukkan bahwa yang dilarang hanyalah bahan makanan saja).

3. Haram *ihtikar* disebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya, maka dibolehkan ihtikar di dalamnya, hal ini lantaran Makkah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya. Monopoli hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :¹⁴²

Dalil Pertama : Firman Allah *subhanahu wa ta'ala :*

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“ Dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya (Mekkah) melakukan kejahatan secara lalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.” (Qs al-Hajj : 25)

¹⁴² Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hal.756-762

Berkata ath-Thobari di dalam *tafsirnya* (9/131): “ Yang dimaksud melakukan kejahatan di dalamnya adalah melakukan monopoli makanan di Mekkah. “

Dalil Kedua : Hadist Abu Sa’id al-Khudri *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه

“ Tidak boleh memberikan madharat kepada diri sendiri dan kepada orang lain, barang siapa yang memberikan madharat kepada orang lain, maka Allah akan memberikan madharat kepadanya, dan barangsiapa yang memberikan beban kepada orang lain, maka Allah akan memberikan beban kepadanya. “ (HR. Daruquthni (3/ 77)

Berkata Ibnu Sholah : “ Hadist ini dinisbatkan kepada Daruquthni dari berbagai jalan yang kesemuanya menguatkannya dan menjadikan hadist ini hasan. Mayoritas ulama menerimanya dan dijadikan sebagai sandaran dalam hukum. “

Dalil Ketiga : Hadist Ma’mar bin Abdullah *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“ Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa. ” (HR Muslim (1605).

Walaupun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang monopoli yang dilarang dalam hadist di atas:¹⁴³

Pendapat Pertama : Monopoli yang diharamkan hanya pada makanan saja, selain makanan dibolehkan. Ini pendapat Hanafiyah dan Syafi’iyah.

Dalilnya bahwa Sa’id bin Musayyib perawi hadist di atas, ketika ditanya, “Kenapa engkau melakukan penimbunan ?” Sa’id menjawab : “Sesungguhnya Ma’mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan penimbunan(selain makanan)“. Ini

menunjukkan bahwa yang dilarang adalah menimbun makanan.

Pendapat Kedua : Monopoli yang diharamkan adalah pada semua jenis barang yang bisa merugikan masyarakat, khususnya pada barang-barang yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, seperti makanan pokok, cabe, bawang, bensin dan lain-lainnya.

Berkata Imam al-Baghawi di dalam *Syarhu as-Sunnah*(8/179) : “Imam Malik dan Imam at-Tsauri mengharamkan monopoli pada semua barang “

Kriteria Monopoli Yang Dilarang

Menimbun barang yang diharamkan menurut mayoritas ulama bila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini :

Pertama : Monopoli yang dilarang adalah jika penimbun membelinya dari pasar umum. Adapun jika menimbun dari sawahnya sendiri atau dari hasil kerjanya sendiri maka hal itu dibolehkan.

Berkata Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni* (4/ 154) : “ Jika dia mengambil barang dari tempat lain atau dari sawahnya sendiri dan menyimpannya, maka tidak termasuk menimbun yang dilarang. “

Di dalam *Mushannaf Abdu Rozaq* (14885) dengan sanad shahih bahwa Thowus menyimpan bahan makanan hasil panen sawahnya selama dua sampai tiga tahun, untuk dijualnya ketika harga barang naik.

Kedua : Monopoli yang dilarang adalah jika dia membeli barang tersebut ketika harganya mahal, untuk kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Seperti orang membeli bensin banyak-banyak menjelang harga naik, untuk disimpannya dan menjualnya dengan harga tinggi.

Kalau membeli ketika harga murah dan barangnya berlimpah di masyarakat dan menyimpannya untuk dijual dengan harga lebih mahal karena kebutuhan hidupnya, maka ini tidak termasuk monopoli yang dilarang.

¹⁴³Ibid,

Berkata Imam Nawawi di dalam *Syarh Shahih Muslim (11/ 41)*: “ Monopoli yang diharamkan adalah jika seseorang membeli makanan ketika harganya mahal dengan tujuan untuk dijual lagi, dia tidak menjualnya langsung, tetapi menyimpannya terlebih dahulu agar harganya lebih mahal. Adapun jika dia membeli makanan tersebut pada waktu harga murah, kemudian menyimpannya dan menjualnya ketika harga tinggi, karena dia membutuhkan (uang) untuk makan, ataupun jika seseorang membeli makanan tersebut kemudian dijualnya lagi, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak termasuk dalam monopoli, dan tidak diharamkan. “

Ketiga : Monopoli yang dilarang adalah jika dia menimbun untuk dijual kembali. Adapun jika ia menimbun makanan atau barang untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, tanpa ada niat menjualnya bukan termasuk monopoli yang dilarang.

Berkata al-Baji di dalam *al-Muntaqa (5/15)* : “ Monopoli itu adalah menimbun barang dagangan dan mengambil untung darinya. Adapun menyimpan bahan makanan (untuk keperluan sendiri), maka tidak termasuk monopoli. “

Di dalam hadist Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* bahwa beliau berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسِبُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَرِهِ مَجْعَلًا مَالِ اللَّهِ

“ *Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyimpan makanan untuk keluarganya selama setahun, adapun sisa dari kurmanya dijadikan sebagai harta Allah (untuk dinfakkan).*” (HR. Abdur Rozaq di dalam al Mushannaf (14451). Hadist yang serupa juga diriwayatkan Bukhari (2904) dan Muslim (1757).

Keempat : Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang pada waktu masyarakat membutuhkan barang tersebut. Adapun menimbun barang yang

banyak beredar di masyarakat untuk persiapan musim paceklik maka itu dibolehkan.

Nabi Yusuf *alaihi as-salam* pernah melakukan penyimpanan bahan makanan secara besar-besaran pada musim panen untuk persiapan menghadapi musim paceklik di masa mendatang, dan ini tidak mempengaruhi pasar, sebagaimana disebutkan al-Qur'an:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ

“*Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur."* (Qs Yusuf : 47-49)

Berkata *al-Qurtubi* di dalam tafsirnya (9/204) : “ Ayat di atas menunjukkan kebolehan menimbun makanan sampai waktu yang dibutuhkan. “

Berkata Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla (masalah 1568)* : “ Menimbun barang ketika masih melimpah tidaklah berdosa, bahkan sebaliknya dia telah melakukan kebaikan, karena kalau barang dijual semuanya, nanti cepat habis, sehingga tidak ada persediaan dan masyarakat tidak memilikinya lagi, hal itu akan merugikan kaum muslimin.

Kelima : Monopoli yang dilarang adalah menimbun barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang, minyak dan lain-lain. Adapun menimbun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat dan barang tersebut banyak di tangan para

pedagang, serta tidak merugikan masyarakat, maka hal ini dibolehkan

4. Boleh *ihthikar* secara mutlak, Mereka menjadikan hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya *ihthikar*, seperti dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
الطَّعَامَ مُجَازِفَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَنْهَوْنَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْزُوهُ إِلَى رَحَالِهِمْ

Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rosulullah SAW mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu." (HR. Bukhori 2131, dan Muslim 5/8).

D. Simpulan

Monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan jasa tertentu. Monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Baik pekerja maupun konsumen sama-sama tertindas

Monopoli dalam konsep Islam hukumnya haram karena menimbun barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk disimpan. Barang yang disimpan ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Menimbun barang dengan tujuan untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Siti. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPEF. 1999.
- Al-Barry, Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA, 1994.

- Aziz Dahlan, Abdul (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru. 1996.
- Hermansyah. *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Herlambang, Teddy. *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Karim, Adiwirman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia. 2000.
- Margono, Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 2003.
- Sakirno, sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Radja Grafindo. 2001.
- Sharif Chaudry, Muhammad. *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Subhan, Imam. *Siasat Gerakan Kota dan Jalan Untuk Masyarakat Baru*. Yogyakarta: Labda 2003.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. 2000.
- Suhasril dan Taufik Makarao, Mohammad. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- T. Yanggo, Huzaimah. *Problematika Hukum Islam, Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1997.
- Yani, Ahmad & Widjaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Widiya ningsi, Susan. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002.
- Wiradiputra, Wirardiputra. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha, Modul untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disciplines Under TPSDP*. Tahun 2006.